



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 26/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

SUNARYO bin MARTOPOREJO, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Semambung RT. 02, RW. 02, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada KOESWARI, SH., Pengacara/Advokat pada kantor "KOES & PARTNERS" di Perum Wisma Tropodo Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2011, semula sebagai Penggugat, sekarang PEMBANDING I/TERBANDING I;

MELAWAN

1. SRIPAH binti TOYIB, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Simo Ketawang RT. 01, RW. 01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUSTAFAD RIDWAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 18 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011, semula sebagai Tergugat I, sekarang PEMBANDING II/ TERBANDING II;
2. HASAN PAMUJI bin MARTOPOREJO, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Semambung RT. 02, RW.02, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUSTAFAD RIDWAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berdomisili hukum di Jalan Yos Sudarso nomor 18, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai
PEMBANDING II/TERBANDING III;

3. Drs. H. DHOFIR DHAHRONI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Semambung RT. 04, RW. 01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. dalam hal ini memberi kuasa kepada NUR YAHYA, SH., MH., ATET SUMANTO, SH., dan ACHMAD WACHDIN, SH., MH., Para Advokat yang beralamat di Biro Bantuan Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang beralamat di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2011, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang TURUT TERBANDING I;
4. SUMARMAH binti SUNARYO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Semambung RT. 03, RW. 01, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang TURUT TERBANDING II;
5. SUSMIATI binti SUNARYO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Semambung RT. 02, RW. 02, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Turut Tergugat III sekarang TURUT TERBANDING III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 24 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, Nomor : 1902/Pdt.G/2011/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

- Menyatakan Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Eksepsi Turut Tergugat I;

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris (almarhum Martoporejo) telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1993;
3. Menetapkan Sripah (Tergugat I) adalah janda dari Martoporejo, Sunaryo (Penggugat) dan Hasan Pamuji (Tergugat II) adalah anak Martoporejo adalah ahli waris dari Martoporejo;
4. Menetapkan harta dibawah ini merupakan harta peninggalan Martoporejo yang berupa :
 1. Tanah pekarangan/rumah persil No. 20 d.II luas 200 M2 sekarang dikuasai oleh Sumarmah/Turut Tergugat II dengan batas-batas:
 - Barat : Tanah/rumah Sumarmah/Turut Tergugat II.
 - Timur : Tanah/rumah Sugiono.
 - Selatan : Tanah/rumah Arifin.
 - Utara : Jalan Desa.
 2. Tanah pekarangan/rumah persil No. 21 d.II luas 300 M2 sekarang dikuasai oleh Anang Nasrul Fuadi Bin Drs. H. Dhofir membeli dari alm. SOPANDANI bin SUNARYO dengan batas-batas :
 - Barat : Tanah/rumah Kusnadi/Wiryono.
 - Timur : Tanah/rumah H. Abu Hasan.
 - Selatan : Pametan dan Jalan Desa.
 - Utara : Sungai.
 3. Tanah pekarangan/rumah persil No. 23 d.II luas 780 M2 sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah/rumah Jaelani.
 - Timur : Tanah/rumah Muntamah.
 - Selatan : Jalan Desa.
 - Utara : Tanah/rumah Sripah/Tergugat I.
4. Tanah pekarangan/rumah persil No. 23 d.II luas 1.620 M2 sekarang dikuasai oleh Sumarmah/Turut Tergugat II anak Penggugat dengan batas-batas:
- Barat : Tanah/rumah Samsi.
 - Timur : Tanah/rumah Sugiono.
 - Selatan : Tanah/rumah Solikin.
 - Utara : Jalan Desa.
5. Tanah pekarangan persil No. 25 luas d.II luas 640 M2 sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan batas-batas:
- Barat : Tanah/rumah Mukromin.
 - Timur : Tanah/rumah H. Sholeh.
 - Selatan : Tanah/rumah Rina.
 - Utara : Jalan Desa.
6. Tanah pekarangan/rumah persil No. 25 luas d.II luas 230 M2 sekarang dikuasai oleh anak Penggugat bernama Susmiati/Turut Tergugat III dengan batas-batas :
- Barat : Tanah milik/rumah Kamari.
 - Timur : Tanah/rumah Sunaryo/Penggugat.
 - Selatan : Jalan desa.
 - Utara : Makam/Kuburan.
7. Tanah dengan SK Gubernur Jatim No. 1/AGR/86/XI/HM/01/G/70 tanggal 3 September 1970 sekarang dikuasai oleh Tergugat I terdiri dari :
1. Tanah/sawah terletak di Selatan sungai (Kidul kali), luas 2.200 M2 dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah/sawah milik Ahmad Rifa'i.
- Timur : Tanah/sawah milik Martosoyo.
- Selatan : Jalan setapak (Galengan).
- Utara : Jalan setapak (Galengan).

2. Tanah/sawah terletak di Selatan rumah/perkampungan (Kidul omah/Galiran), luas 1.100 M2 dengan batas-batas:

- Barat : Tanah/sawah milik Sofwan.
- Timur : Tanah/sawah milik Jalil.
- Selatan : Sungai.
- Utara : Jalan setapak (Galengan).

3. Tanah/sawah terletak di Timur rumah/perkampungan (Wetan omaH), luas 500 M2 dengan batas-batas:

- Barat : Tanah/sawah milik H. Jalil.
- Timur : Tanah/sawah milik Mian.
- Selatan : Sungai.
- Utara : Jalan setapak (Galengan).

4. Tanah/sawah Jati luas 600 M2 dengan batas-batas:

- Barat : Tanah/sawah milik H. Shokeh.
- Timur : Tanah/sawah milik Mian.
- Selatan : Jalan setapak (Galengan).
- Utara : Sungai.

5. Membagi obyek tersebut pada dictum angka 4 di atas kepada :

- Tergugat I (janda dari Martoporejo 1/8 bagian = $2/16 = 12,5\%$ dan bagian Penggugat dan Tergugat II adalah asobah:
- Penggugat mendapat $7/16 = 43,75\%$ dan
- Tergugat II mendapat $7/16 = 43,75\%$;

6. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan atau siapa saja yang menguasai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dictum angka 4 tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menetapkan obyek yang telah beralih kepada pihak ketiga Tanah pekarangan/rumah persil No. 21 d.II luas 300 M2 sekarang dikuasai Anang Nasrul Fuadi Bin Drs. H. Dhofir membeli dari alm. Sopandani bin Sunaryo dengan batas-batas:

- Barat : Tanah/rumah Kusnadi/Wiryono.
- Timur : Tanah/rumah H. Abu Hasan.
- Selatan : Pametan dan Jalan Desa.
- Utara : Sungai.

Dapat diperhitungkan sebagai bagian Penggugat masuk dalam perhitungan 7/16 bagian tersebut dan apabila suatu saat Penggugat beralih status sebagai Pewaris, obyek ini dapat diperhitungkan sebagai bagian Sopandani atau ahli waris penggantinya;

8. Menetapkan obyek di bawah ini merupakan harta bersama antara Martoporejo bin Minto dengan Sripah binti Toyib/Tergugat I;

- a. Tanah pekarangan/rumah persil No. 23 luas 230 M2 terletak di Ds. Semambung Kidul RT.03/RW. 02 dengan batas-batas:

- Barat : Tanah milik Sumarmah.
- Timur : Tanah milik Muntamah.
- Selatan : Tanah milik Jaelani.
- Utara : Tanah milik Sugiono.

- b. Tanah pekarangan/rumah persil No. 45 luas 780 M2 terletak di Ds. Semambung Kidul RT.03/RW. 02 dengan batas-batas:

- Barat : Tanah milik Mulyadi.
- Timur : Tanah milik Sumarno.
- Selatan : Sungai.
- Utara : Jalan Desa .

Yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membagi obyek tersebut dalam dictum angka 8 kepada Martoporejo dengan Tergugat I masing-masing kepada Martoporejo/Pewaris $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan kepada Tergugat I /Sripah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dengan perbandingan $\frac{16}{32} = 50\%$ Pewaris dan $\frac{16}{32} = 50\%$ Tergugat I;

10. Membagi yang menjadi bagian Martoporejo/Pewaris $\frac{1}{2}$ (setengah) atau sebesar $\frac{16}{32} = 50\%$ dalam dictum angka 9 tersebut kepada:

- Tergugat I mendapat $\frac{1}{8} = \frac{2}{32} = 6,25\%$ dan Penggugat dan Tergugat II mendapatkan asobah dengan pembagian:
- Penggugat mendapat $\frac{7}{32} = 21,875\%$.
- Tergugat II mendapat $\frac{7}{32} = 21,875\%$.

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat;

12. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian sebagaimana diktum angka 5 dan angka 10 tersebut secara suka rela dan apabila tidak terjadi pembagian secara suka rela, maka dapat dilakukan lelang secara terbuka yang hasilnya dapat dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing;

13. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membyar biaya perkara seluruhnya secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.426.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Pembading I dan Pembading II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo masing – masing tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dan tanggal 8 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding I /Terbanding I dan Para Tergugat/Pembanding II / Terbanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama;

Bahwa, Penggugat/Pembanding I/Terbanding I tidak mengajukan memori banding, sedang Para Tergugat/Pembanding II/Terbanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2012 dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding I dan pihak Turut Terbanding , terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Pembanding I/Terbanding I dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding I/Terbanding I dan Para Penggugat/Pembanding II/Terbanding II datang dan Turut Tergugat/Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding I/Terbanding I dan Para Tergugat/Pembanding II dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 24 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, Nomor : 1902/Pdt.G/2011/PA.Sda., Berita Acara Persidangan, dan setelah menelaah pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, begitu pula telah memperhatikan memori banding Para Tergugat/Pembanding II/Terbanding II, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama adalah tidak sependapat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding I/Terbanding I dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Koeswari, SH., Pengacara/ Advokat "KOES & PARTNERS" yang berkantor di Perum Wisma Tropodo Kemuning Asri Barat Blok GF/18 Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 12 September 2011 Nomor : 548/Adm/2011. dan atas dasar Surat Kuasa Khusus tersebut Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding I/Terbanding I mengajukan gugatan Mal Waris ke Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 8 Agustus 2011 dan gugatan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1902/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 8 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa Khusus tersebut pada intinya Pemberi Kuasa memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk mewakili bertindak dan memberi bantuan hukum pada pemberi kuasa dalam hal-hal sebagai berikut :

*" Untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak untuk menghadap dan menemui Pejabat Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan atau Pejabat lainnya yang berwenang dan bersangkutan, Instansi Sipil dan Militer, menghadiri persidangan, mengajukan pertanyaan, **memberikan jawaban**, memberikan keterangan, mengajukan alat-alat pembuktian, menolak dan menangkis melawan segala keterangan atau segala bukti-bukti lawan yang tidak sesuai, menyusun dan menandatangani segala permohonan dan surat-surat yang diperlukan, memeriksa dan mencatat berkas perkara yang diperlukan, **mengadakan eksepsi, mengadakan gugatan balik**, menyusun, mengatur dan mengadakan pembelaan (*pledoi*), mengadakan perundingan dan perdamaian, membuat perjanjian, memohon putusan, mengajukan **perlawanan (verset)**,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding, dan atau kasasi, peninjauan kembali, membuat dan menanda tangani, mengajukan memori atau kontra memori banding atau kasasi, melakukan peringatan teguran, membuat laporan, pencabutan perkara atau dengan kata lain melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dan dipandang baik oleh penerima kuasa untuk kepentingan mewakili, mengurus membela, dan menyelesaikan urusan atau perkara tersebut di atas” (Vide surat kuasa khusus Penggugat kepada penerima kuasa Koeswari, SH.);

Menimbang, bahwa mencermati isi dari surat kuasa khusus tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa materi surat kuasa yang demikian itu hanya dapat diperuntukkan kalau posisi pemberi kuasa berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut, sedang dalam perkara *a quo* pemberi kuasa berkedudukan sebagai Penggugat, disamping itu dalam surat kuasa tersebut *tidak disebutkan secara tegas penerima kuasa diberi hak untuk membuat, menanda tangani serta mengajukan gugatan Mal Waris*, maka dengan demikian gugatan yang dibuat dan ditanda tangani dan diajukan oleh kuasa Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2011 di Pengadilan Agama Sidoarjo secara yuridis tidak memenuhi syarat formal kuasa bagi Penggugat/Pembanding I/Terbanding I, Oleh karenanya berdasarkan surat kuasa khusus tersebut kuasa hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk membuat, menanda tangani dan mengajukan gugatan Mal Waris atas nama Penggugat/Pembanding I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang surat kuasa Khusus pada angka 1 menegaskan “ *surat kuasa khusus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu*” berdasarkan dari surat edaran tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat disamping bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang diajukan oleh para pihak kepada Badan-badan Peradilan, termasuk juga dalam hal ini untuk membedakan muatan dan isi surat kuasa khusus tersebut dipergunakan dalam rangka mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang dibuat, ditanda tangani dan diajukan oleh Kuasanya adalah tidak memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding I dan Terbanding I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dilanjutkan lagi, sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan pokok perkara dan keberatan-keberatan para Tergugat/Terbanding II/Pembanding II dalam memori bandingnya juga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor : 1902/Pdt.G/2011/PA.Sda. tanggal 24 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1433 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Penggugat/Pembanding I/Terbanding I sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul ditingkat pertama dan tingkat banding;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding I/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding II/Terbanding II dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1902/Pdt.G/2011/PA.Sda., tanggal 24 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1433 Hijriyah;
Dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.426.000.- (satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Menghukum Penggugat/Pembading I/ Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SELASA, tanggal, 26 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. WIYOTO, SH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH. dan Drs. KHAERIL R, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal, 4 Januari 2013 Nomor : 026/Pdt.G.2013/Sby. dengan didampingi oleh MASRUCHIN, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Para Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. KHAERIL R, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Ttd.

H. MUH IBRAHIM, SH., MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)